



**QANUN KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pemerintahan Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
15. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA SABANG TENTANG PEMERINTAHAN
GAMPONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Sabang.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
12. Tuha Peuet adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
13. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
15. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh tuha peuet bersama dengan Keuchik.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APB-Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan tuha peuet, yang ditetapkan dengan qanun gampong.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM-Gampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum, dan program disertai dengan rencana kerja.
18. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disebut RKP-Gampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Gampong yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota dan RPJM-Gampong.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Walikota yang selanjutnya disebut LPPG adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKP-Gampong yang disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada tuha peuet yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Keuchik kepada tuha peuet.
21. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut IPPG adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat melalui media yang tersedia di gampong.
22. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Keuchik kepada tuha peuet.
23. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
24. Qanun Kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Sabang.
25. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
26. Pageu Gampong/Karang Taruna adalah kelompok pemuda yang menjaga ketentraman atau keamanan termasuk kegiatan yang ada di gampong.
27. Penjabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan di Gampong yang selanjutnya disebut DU-RKP-Gampong adalah daftar program/kegiatan hasil musyawarah gampong yang akan diusulkan untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut Musrenbang Gampong adalah satu forum musyawarah di tingkat gampong yang dilaksanakan secara terbuka oleh masyarakat gampong.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dengan peserta perwakilan dari gampong yang berada di kecamatan untuk menentukan usulan program/kegiatan yang akan diajukan kepada Pemerintah Kota.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Sabang yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang yang ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang.
33. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk gampong, yang bersumber dari APBK Sabang.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah anggaran yang tidak terealisasikan pada tahun lalu.
35. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut DRK adalah daftar rencana kegiatan hasil musyawarah gampong yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
37. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 2

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, adat-istiadat masyarakat setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi Pemerintahan Aceh.

Pasal 3

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan Hukum adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gampong mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di Gampong;
- c. peningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
- e. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. pelestarian Hukum adat dan adat istiadat di gampong; dan
- g. penyelesaian persengketaan adat di Gampong.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gampong dalam Qanun ini meliputi:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong dan ketentuan Hukum adat serta adat istiadat;
 - b. kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;
 - c. kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.
 - d. kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada gampong.

- (2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintahan gampong dan diatur dalam Qanun gampong.
- (3) Kewenangan Kota yang diserahkan kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta sumber daya manusia yang melaksanakan;
- (2) Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/ prasarana serta personalia yang melaksanakan;

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggara pemerintahan gampong terdiri atas pemerintah gampong dan tuha peuet.

Pasal 8

- (1) Pemerintah gampong dipimpin oleh seorang Keuchik sebagai kepala pemerintah gampong.
- (2) Keuchik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat gampong.
- (3) Keuchik bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah gampong sesuai dengan kewenangan gampong.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan gampong diatur dengan Qanun Gampong.
- (2) Pedoman dan tata cara penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Keuchik

Paragraf Kesatu Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan menata adat gampong berlandaskan syari'at Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama tuha peuet;
- b. mengajukan rancangan Qanun gampong;
- c. menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama tuha peuet;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun gampong tentang APB-Gampong untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama tuha peuet;
- e. menyusun RPJM-Gampong dan RKP-Gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
- f. melaksanakan RPJM-Gampong dan RKP-Gampong yang telah ditetapkan;
- g. membina perekonomian gampong dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
- h. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;
- i. mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 11

(1) Hak Keuchik adalah:

- a. mengusulkan pengangkatan perangkat gampong;
- b. mengajukan rancangan Qanun gampong;
- c. mengelola keuangan gampong dengan peraturan yang berlaku;
- d. menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong;
- e. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong;
- f. menerima penghasilan tetap setiap bulan, asuransi kesehatan, dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban Keuchik adalah:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan gampong;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;

- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong secara peradilan adat;
- l. mengembangkan ekonomi masyarakat dan gampong;
- m. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat, dan adat istiadat berlandaskan syari'at Islam;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di gampong; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Paragraf Ketiga Tanggung Jawab dan Pelaporan

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta hak dan kewajiban dimaksud dalam Pasal 11, Keuchik mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bentuk:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG);
- b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj);
- c. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (IPPG); dan
- d. Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ).

Pasal 13

- (1) LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, disampaikan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada imeum mukim.
- (3) LPPG dan LKPj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 14

- (1) LKPj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disampaikan kepada tuha peuet 1 (satu) kali dalam setahun pada musyawarah tuha peuet.
- (2) Musyawarah tuha peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dengan mengundang masyarakat.

Pasal 15

IPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disampaikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi gampong setempat.

Pasal 16

LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, disampaikan kepada tuha peuet dan disampaikan juga kepada Walikota melalui Camat serta diketahui imeum mukim paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Paragraf Keempat
Larangan
Pasal 17

- (1) Keuchik dilarang:
 - a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
 - b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota tuha peuet, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan di gampong bersangkutan, anggota DPRK, dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik;
 - e. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Walikota;
 - f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - g. menyalahgunakan wewenang;
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - i. meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan ijin kepada Camat dan tuha peuet.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tuha peuet dapat mengambil tindakan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. pemberhentian dari jabatan.
- (3) Bentuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Camat dan diketahui oleh imeum mukim.

Pasal 18

- (1) Keuchik yang mengundurkan diri setelah terpilih mendapatkan sanksi berupa uang denda biaya keseluruhan untuk penyelenggaraan pemilihan Keuchik.
- (2) Uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik.
- (3) Uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di setor ke rekening umum kas gampong selambat-lambatnya 14 hari setelah penetapan uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Panitia Pemilihan Keuchik mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana melalui Pengadilan Negeri.

**Paragraf Kelima
Kedudukan Keuangan**

Pasal 19

- (1) Keuchik diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB-Gampong.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kota dan/atau Upah Minimum Regional Provinsi.

**Bagian ketiga
Imeum Mesjid dan Imeum Meunasah**

Pasal 20

- (1) Imeum Mesjid dan Imeum Meunasah mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak/remaja, masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengikat dengan hukum syariat islam;
- (2) Memimpin seluruh kegiatan kemakmuran mesjid dan meunasah dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan kehidupan masyarakat;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan pengangkatan Imeum Mesjid dan Imeum Meunasah diatur dengan Peraturan Walikota yang memuat materi antara lain:
 - a. Syarat untuk menjadi Imeum Mesjid dan Imeum Meunasah;
 - b. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Imeum Mesjid dan Imeum Meunasah;
 - c. Hak, kewajiban dan larangan Imeum Mesjid dan Imeum Meunasah; dan
 - d. Hubungan kerja Imeum Mesjid dan Imeum Meunasah dengan Keuchik.

**Bagian Keempat
Perangkat Gampong**

**Paragraf Kesatu
Umum**

Pasal 21

- (1) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas membantu keuchik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada keuchik.

Pasal 22

- (1) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri dari sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya.
- (2) Perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat gampong, unsur kewilayahan dan pelaksana teknis lapangan.
- (3) Jumlah perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh keuchik atas persetujuan tuha peuet.

- (5) Usia perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di gampong setempat.

Paragraf Kedua
Sekretaris Gampong

Pasal 23

- (1) Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengisian dan pengangkatan sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi sekretaris gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat/golongan ruang II;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;

Pasal 25

Sekretaris Gampong secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.

Paragraf Ketiga
Sekretariat Gampong

Pasal 26

- (1) Sekretariat gampong berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah gampong.
- (2) Sekretariat gampong mempunyai tugas membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat gampong mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah gampong;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Gampong;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang gampong;
 - d. penyusunan rancangan qanun gampong tentang APB-Gampong, perubahan APB-Gampong dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB-Gampong;
 - e. penyusunan rancangan keputusan Keuchik tentang pelaksanaan qanun gampong tentang APB-Gampong dan Perubahan APB-Gampong.
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas jurong, lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah gampong;
 - h. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah gampong; dan

- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Keuchik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Gampong dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Gampong.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Gampong terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) urusan.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. urusan umum;
 - b. urusan pemerintahan;
 - c. urusan pembangunan; dan
 - d. urusan kemasyarakatan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh 1 (satu) orang kepala urusan.
- (4) Kepala urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Gampong.

Pasal 28

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala urusan adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak sedang menjalani hukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat;
 - f. memiliki pengetahuan tentang administrasi.

Pasal 29

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja sekretaris gampong dan kepala urusan diatur dengan peraturan Keuchik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Unsur Kewilayahan

Pasal 30

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri dari jurong-jurong.
- (2) Jurong berkedudukan sebagai perangkat gampong unsur kewilayahan yang dipimpin oleh ulee jurong yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik melalui sekretaris gampong.
- (3) Ulee jurong mempunyai tugas membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif di wilayah kerjanya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ulee jurong mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan gampong di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan qanun gampong;

- c. pelaksanaan keputusan Keuchik;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Keuchik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kelima
Persyaratan Ulee Jurong

Pasal 31

- (1) Ulee jurong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diangkat oleh Keuchik atas usulan warga jurong.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi ulee jurong adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak sedang menjalani hukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat;
 - f. memiliki pengetahuan tentang administrasi; dan
 - g. dipilih berdasarkan hasil musyawarah warga jurong.

Paragraf Keenam
Kedudukan Keuangan Kepala Urusan dan Ulee Jurong

Pasal 32

- (1) Kepala urusan dan ulee jurong menerima penghasilan tetap berasal dari APB-Gampong.
- (2) Penghasilan tetap kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan Gampong dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IV
TUHA PEUET

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 33

Tuha peuet berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

Pasal 34

- (1) Anggota tuha peuet adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan jurong yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat masyarakat gampong.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat, dan unsur cerdik pandai/cendikiawan.
- (3) Masa jabatan anggota tuha peuet adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota tuha peuet ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Peresmian anggota tuha peuet ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Anggota tuha peuet sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atas nama Walikota.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota tuha peuet adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota tuha peuet dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
”bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syari’at Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 36

- (1) Pimpinan tuha peuet terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan tuha peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota tuha peuet secara langsung dalam rapat tuha peuet yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan tuha peuet untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 37

- (1) Tuha Peuet mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi;
 - b. Penganggaran;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan qanun gampong dengan persetujuan bersama Keuchik.
- (3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun gampong tentang APB-Gampong.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan qanun gampong dan kinerja Keuchik.
- (5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa/ permasalahan yang timbul di masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 38

- (1) Tuha peuet mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tuha peuet mempunyai wewenang:

- a. membentuk Qanun gampong bersama Keuchik;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APB-Gampong, reusam, dan Qanun gampong;
- c. membentuk P2K;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik;
- e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 39

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), tuha peuet menyusun tata tertib tuha peuet.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 40

Tuha peuet mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Keuchik;
- b. menyatakan pendapat;

Pasal 41

(1) Anggota tuha peuet mempunyai hak:

- a. memilih dan dipilih;
- b. mengajukan rancangan Qanun;
- c. mengajukan pertanyaan; dan
- d. menyampaikan usul dan pendapat;
- e. memperoleh tunjangan;

(2) Anggota tuha peuet mempunyai kewajiban:

- a. melestarikan, mengawasi dan melaksanakan nilai-nilai syari'at Islam;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. memproses pemilihan Keuchik;
- e. menggali, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 42

Pimpinan dan anggota tuha peuet dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan perangkat gampong;
- b. sebagai pelaksana proyek yang didanai dari APB-Gampong;

- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menerima barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kelima Tata Cara Penetapan

Pasal 43

- (1) Keuchik memberitahukan kepada pimpinan tuha peuet mengenai akan berakhirnya masa jabatan tuha peuet secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Keuchik membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan tuha peuet.
- (3) Jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan 5 (lima) orang ditambah dengan unsur kewilayahan dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (4) Panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan unsur perangkat gampong;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan unsur lembaga kemasyarakatan;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan unsur perempuan;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan unsur tokoh agama; dan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan unsur pemuda.
- (5) Penentuan susunan panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota panitia.

Pasal 44

- (1) Panitia pelaksana musyawarah penetapan dapat dicalonkan sebagai anggota tuha peuet, kecuali perwakilan unsur perangkat gampong.
- (2) Anggota panitia pelaksana musyawarah penetapan harus mengundurkan diri secara tertulis, apabila dicalonkan sebagai anggota tuha peuet.
- (3) Apabila salah satu anggota panitia penetapan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berhalangan tetap maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 45

Panitia pelaksana musyawarah penetapan bertugas:

- a. menyusun tata tertib musyawarah penetapan;
- b. menentukan jadwal proses pelaksanaan musyawarah penetapan;
- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Keuchik untuk dianggarkan dalam APB-Gampong;
- d. menentukan tempat acara musyawarah penetapan;
- e. mengundang tokoh-tokoh masyarakat gampong untuk hadir dalam acara musyawarah penetapan;
- f. melaksanakan musyawarah penetapan;

- g. membuat berita acara pelaksanaan musyawarah penetapan;
- h. melaporkan pelaksanaan hasil musyawarah penetapan kepada Keuchik; dan
- i. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan musyawarah penetapan.

Bagian Keenam Persyaratan

Pasal 46

Masing-masing unsur calon anggota tuha peuet sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- b. bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. mampu membaca Al-Quran;
- d. setia dan taat kepada NKRI yang berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
- f. berumur paling rendah 25 tahun;
- g. sehat jasmani dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. berkelakuan baik; dan
- i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 47

Tata cara musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f sebagai berikut :

- a. pembacaan tata tertib musyawarah;
- b. pembacaan syarat-syarat calon anggota tuha peuet;
- c. proses musyawarah;
- d. pembacaan nama-nama anggota tuha peuet yang disepakati dalam musyawarah penetapan; dan
- e. pembacaan berita acara penetapan anggota tuha peuet.

Bagian Ketujuh Rapat-Rapat

Pasal 48

Mekanisme rapat-rapat tuha peuet:

- a. Rapat tuha peuet dipimpin oleh pimpinan tuha peuet;
- b. Rapat tuha peuet sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota tuha peuet dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak;
- c. Dalam hal tertentu rapat tuha peuet dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota tuha peuet dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota tuha peuet yang hadir.

- d. Hasil rapat tuha peuet ditetapkan dengan keputusan tuha peuet dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris tuha peuet.

**Bagian Kedelapan
Tata Kerja**

Pasal 49

- (1) Tata kerja tuha peuet di atur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penggantian antar waktu;
 - b. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - c. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - d. hubungan kerja dengan Keuchik dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

**Bagian Kesepuluh
Tunjangan dan Biaya Operasional**

Pasal 50

- (1) Pimpinan dan anggota tuha peuet menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota tuha peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB-Gampong.

Pasal 51

- (1) Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB-Gampong.

**BAB V
LEMBAGA ADAT**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 52

- (1) Gampong dapat membentuk lembaga adat sesuai dengan kebutuhan gampong.
- (2) Pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun gampong.

**Bagian Kedua
Sifat, Fungsi dan Wewenang**

Pasal 53

- (1) Lembaga adat bersifat otonom dan independen.
- (2) Lembaga adat berfungsi menjalankan dan melestarikan adat istiadat di gampong.

Pasal 54

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), lembaga adat berwenang:

- a. menjaga ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. menerapkan ketentuan adat dan hukum adat;
- c. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- d. mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

BAB VI QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong meliputi:

- a. Qanun Gampong;
- b. Peraturan Keuchik; dan
- c. Keputusan Keuchik.
- d. Keputusan Tuha Peuet.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 56

- (1) Materi muatan qanun gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a adalah:
 - a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - b. menampung kondisi khusus gampong; dan
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan.

Pasal 57

- (1) Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik dengan persetujuan Tuha Peuet.
- (2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, tidak boleh bertentangan dengan Syari'at Islam, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 58

Pembentukan Qanun Gampong berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 59

- (1) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan rancangan Qanun Gampong harus terjamin adanya ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses penyiapan dan/atau pembahasan rancangan Qanun Gampong.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian masukan atas rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pembahasan, Pengesahan, dan Persetujuan Bersama

Pasal 60

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet disampaikan oleh pimpinan Tuha Peuet kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun Gampong dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Qanun Gampong selain rancangan Qanun Gampong tentang APB-Gampong, Pungutan dan Penataan Ruang, wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong tersebut.

Pasal 61

- (1) Qanun Gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Qanun gampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Qanun Gampong tersebut.
- (3) Qanun Gampong tidak boleh berlaku surut.

Pasal 62

Untuk melaksanakan Qanun Gampong, Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik dan/atau Keputusan Keuchik.

Bagian Kelima Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 63

- (1) Qanun Gampong dimuat dalam lembaran Gampong.
- (2) Pemuatan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Gampong.
- (3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Keuchik disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 64

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang APB-Gampong, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota melalui Camat dan diketahui oleh Imeum mukim untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Walikota terhadap Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Keuchik.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Keuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.
- (4) Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APB-Gampong dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 65

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota melalui Camat dan diketahui oleh Imeum Mukim sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Qanun Gampong diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, gampong harus menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif oleh pemerintah gampong sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik beserta perangkatnya wajib melibatkan tuha peuet.

Pasal 68

- (1) Perencanaan pembangunan gampong didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan gampong;
 - c. keuangan gampong;
 - d. profil gampong; dan
 - e. informasi lain terkait pemberdayaan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah gampong yang selanjutnya disebut RPJM-Gampong untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana kerja pemerintahan gampong yang selanjutnya disebut RKP-Gampong, merupakan penjabaran dari RPJM-Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program/kegiatan dan kebijakan keuangan gampong yang ditetapkan dengan qanun gampong.
- (3) RKP-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Pasal 70

RPJM-Gampong bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di gampong;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di gampong; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di gampong.

Pasal 71

- (1) RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada asas dan prinsip:
 - a. Islami, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses perencanaan dan pembangunan.
 - b. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan perempuan dan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - d. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di gampong secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan pro-gender;
 - e. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat gampong;
 - f. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di gampong maupun pada masyarakat;
 - g. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;

- h. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- i. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- j. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- k. berkesinambungan, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- l. informatif, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan gampong dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 72

- (1) Keuchik bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Gampong.
- (2) Penyusunan RPJM-Gampong dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
- (3) Peserta Musrenbang RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tuha peuet sebagai unsur pengawas;
 - b. tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, dan imeum meunasah sebagai nara sumber;
 - c. ulee jurong dan lembaga adat sebagai anggota; dan
 - d. perwakilan warga dari masing-masing jurong sebagai anggota.

Pasal 73

- (1) Penyusunan RPJM-Gampong dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemasyarakatan .
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi, kelompok masyarakat di gampong, dan penempelan rumusan RPJM-Gampong di tempat-tempat strategis seperti meunasah, balai pengajian, kedai kopi, dan lain-lain yang banyak dikunjungi atau tempat berkumpulnya warga.

Pasal 74

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda Musreimbang gampong;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan Keuchik atas hasil evaluasi pembangunan 6 (enam) tahun sebelumnya;

- c. pemaparan Keuchik atas skala prioritas sebagai dasar penentuan prioritas program/kegiatan pembangunan di gampong;
 - d. pemaparan Keuchik atas prioritas program/kegiatan pembangunan di gampong;
 - e. pemaparan Keuchik atas prioritas program/kegiatan untuk 6 (enam) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Gampong;
 - f. penjelasan Keuchik mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan program/kegiatan pembangunan 6 (enam) tahunan di gampong;
 - g. penjelasan koordinator Musrembang yaitu tuha peuet mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - h. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat gampong oleh ulee jurong dan/atau perwakilan warga dari masing-masing jurong berdasarkan hasil pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan;
 - i. pemisahan program/kegiatan berdasarkan program/kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat jurong dan/atau gampong serta program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Kota yang akan dibahas dalam Musrenbang kecamatan;
 - j. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan program/kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - k. penetapan prioritas program/kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan gampong; dan
 - l. penetapan daftar nama 3 – 5 orang dengan komposisi terdapat perwakilan perempuan sebagai delegasi dari peserta Musrenbang gampong untuk menghadiri Musrenbang kecamatan.
- (3) Kegiatan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, melalui sosialisasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
- (4) Sosialisasi hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2), dilakukan melalui forum/pertemuan warga baik formal maupun informal, papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan pemerintah gampong dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 75

Kegiatan penyusunan RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. keluaran/hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 76

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa (peta hasil kajian) gampong, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan, pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;

- b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBA, APBK, dan APB-Gampong, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Gampong;
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Gampong, Indikasi program pembangunan di gampong, RKP-Gampong, DU-RKP-Gampong, berita acara musrenbang gampong (RPJM-Gampong/RKP-Gampong), dan rekapitulasi rencana program pembangunan gampong.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, harus tercerminkan dalam:
- a. qanun gampong tentang RPJM-Gampong;
 - b. DU-RKP-Gampong; dan
 - c. keputusan Keuchik tentang RKP-Gampong.

Bagian Ketiga Rencana Kerja Pemerintahan Gampong

Pasal 77

- (1) Penyusunan RKP-Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), dilakukan melalui kegiatan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan penyusunan RKP-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi, kelompok masyarakat di gampong, dan penempelan rumusan RKP-Gampong di tempat-tempat strategis seperti meunasah, balai pengajian, kedai kopi, dan lain-lain yang banyak dikunjungi atau tempat berkumpulnya warga.

Pasal 78

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
- a. pembentukan tim penyusun RKP-Gampong yang ditetapkan dengan peraturan Keuchik;
 - b. tim penyusun RKP-Gampong terdiri dari Keuchik selaku pengendali kegiatan, sekretaris gampong selaku penanggung jawab kegiatan, tuha peuet selaku pengawas pelaksanaan kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, imeum meunasah selaku nara sumber, pengurus TP-PKK gampong, perwakilan masyarakat, pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Gampong.
- (2) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP-Gampong dengan mengacu kepada RPJM-Gampong dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa:
- a. pemeringkatan usulan program/kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Gampong;
 - b. indikasi program/kegiatan pembangunan gampong dari RPJM-Gampong;
 - c. RKP-Gampong sebagai bahan APB-Gampong;
 - d. DU-RKP-Gampong; dan
 - e. Berita acara Musrebang RKP-Gampong.
- (3) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Gampong dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 79

Kegiatan dan format penyusunan RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan RKP-Gampong sebagaimana maksud dalam Pasal 77 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 80

- (1) Keuchik melaporkan RPJM-Gampong dan RKP-Gampong kepada Walikota melalui Camat dan tembusannya kepada imeum mukim.
- (2) Laporan RPJM-Gampong dan RKP-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB VIII KEUANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong didanai dari APB-G, bantuan Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong didanai dari APBA dan APBK.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintahan gampong didanai dari APBN.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan

Pasal 82

- (1) Sumber pendapatan gampong terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Gampong;
 - b. Alokasi Dana Gampong (ADG);
 - c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kota;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh;
 - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah; dan
 - f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e disalurkan dengan cara pemindahbukuan melalui APB-Gampong.

Pasal 83

- (1) Sumber pendapatan gampong yang telah dimiliki dan dikelola oleh gampong tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.

- (2) Sumber pendapatan Pemerintah Kota yang berada di gampong baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah gampong.
- (3) Tata cara pembagian hasil dan jenis sumber pendapatan Pemerintah Kota yang berada di gampong diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf Kesatu Pendapatan Asli Gampong

Pasal 84

Pendapatan asli gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. hasil usaha gampong;
- b. hasil kekayaan gampong;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli gampong yang sah.

Paragraf Kedua Alokasi Dana Gampong

Pasal 85

- (1) Besaran ADG pada setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kota.
- (2) ADG dibagi berdasarkan asas adil dan merata.(ambil dalam pasal 20 ayat (2) permendagri 37/2007) dalam penjelasan azas adil dan merata

Pasal 86

- (1) ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 digunakan masing-masing :
 - a. sebesar 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan gampong;
 - b. sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur gampong dalam skala kecil;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat ;
 - c. kegiatan keagamaan, sosial dan budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai dari ADG diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Ketiga Bantuan Keuangan

Pasal 87

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c, diperuntukan dalam rangka membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada gampong.

- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c, d dan e diperuntukkan dalam rangka membiayai tugas pembantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong.

Paragraf Keempat
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga

Pasal 88

- (1) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB-Gampong.

Bagian Ketiga
Tatacara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan,
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 89

- (1) Tatacara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tatacara penggunaan dan pertanggungjawaban hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pasal 90

- (1) APB-Gampong terdiri atas bagian pendapatan gampong, belanja gampong dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB-Gampong dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
- (3) Keuchik bersama Tuha peuet menetapkan APB-Gampong setiap tahun dengan qanun gampong.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Pasal 91

- (1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kepada:
 - a. Sekretaris gampong selaku koordinator pengelolaan keuangan gampong;
 - b. Kepala urusan umum selaku bendahara umum keuangan gampong; dan
 - c. Perangkat gampong lainnya selaku pelaksana teknis pengelola keuangan gampong;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan qanun gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Struktur APB-Gampong

Pasal 92

APB-Gampong terdiri dari:

- a. pendapatan gampong;
- b. belanja gampong; dan
- c. pembiayaan gampong.

Pasal 93

- (1) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum gampong yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong.
- (2) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1).

Pasal 94

- (1) Belanja gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong.
- (2) Belanja gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja bantuan sosial; dan
 - c. belanja tak terduga.
- (4) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 95

- (1) Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan; dan
 - c. penerimaan hutang.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:

- a. penyertaan modal gampong; dan
- b. pembayaran hutang.

Pasal 96

- (1) Belanja pegawai/penghasilan tetap pada kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a merupakan belanja honorarium berupa pembayaran jerih/tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Keuchik, tuha peuet, Sekretaris gampong, imeum meunasah, dan perangkat gampong lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan sosial pada kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b, berupa uang atau barang yang diberikan untuk kegiatan keagamaan dan membantu masyarakat kurang mampu.
- (3) Belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf c, digunakan untuk bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 97

- (1) Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) huruf a, digunakan untuk pembayaran honorarium/upah dan perjalanan dinas terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) huruf b digunakan untuk pengeluaran/pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Belanja modal pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) huruf c, digunakan untuk dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 98

- (1) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) digunakan oleh Keuchik dan tuha peuet dalam rangka menjalankan tugas dinas.
- (2) Tugas dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari biaya perjalanan dinas apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menghadiri undangan dinas dari Pemerintah Kota dan Pemerintahan Aceh; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan
- (3) Tugas dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibiayai dari biaya perjalanan dinas apabila tugas dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sudah dibiayai oleh pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengaturan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 99

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan pada tahun berjalan
- (2) Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan badan usaha milik gampong dan kekayaan yang dipisahkan lainnya.
- (3) Penerimaan pinjaman merupakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari hutang

Pasal 100

- (1) Penyertaan modal gampong pada kelompok pengeluaran pembiayaan merupakan penempatan uang/barang milik gampong pada badan usaha milik gampong atau badan usaha pihak ketiga dengan tujuan menghasilkan laba/pendapatan gampong.
- (2) Pembayaran hutang pada kelompok pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf d yang merupakan pembayaran kewajiban atas pokok dan bunga hutang.

Pasal 101

Pedoman penyusunan APB-Gampong, perubahan APB-Gampong, perhitungan APB-Gampong, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Gampong ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Bagian Kesatu Bentuk dan Kedudukan

Pasal 102

- (1) Pemerintah gampong dapat mendirikan BUMG dalam upaya meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat.
- (2) Bentuk badan usaha milik gampong adalah usaha gampong yang dikelola oleh pemerintah gampong.
- (3) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong.
- (4) Pemerintah gampong hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong.
- (5) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan qanun gampong.

Pasal 103

- (1) Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi pemerintah gampong.
- (2) Susunan organisasi pengelola BUMG terdiri dari pengawas dan pengurus.

Bagian Kedua Modal dan Unit Usaha

Pasal 104

Modal BUMG dapat berasal dari :

- a. Penyertaan modal pemerintah gampong;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
- c. pinjaman; dan/atau
- d. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 105

- (1) BUMG memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, dan pasar gampong.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan gampong.

Pasal 106

- (1) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMG diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB X KERJASAMA GAMPONG

Pasal 107

- (1) Gampong dapat mengadakan kerja sama antar gampong untuk kepentingan gampong masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan gampong harus mendapatkan persetujuan tuha peuet.
- (3) Kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 108

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 berlaku juga bagi gampong yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat gampong;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 109

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 dapat dibentuk badan kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antar gampong, dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup;

- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. pelaksanaan;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. tenggang waktu; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 110

- (1) Perselisihan kerja sama antar gampong dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh imeum mukim dan/atau Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar gampong pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Walikota.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 111

- (1) Perselisihan kerja sama gampong dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh imeum mukim dan/atau Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama gampong dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Walikota.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 112

- (1) Pembangunan dalam kawasan gampong yang dilakukan oleh Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah gampong dan tuha peuet.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan gampong wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kepentingan masyarakat gampong melalui keikutsertaan masyarakat;
 - b. kewenangan gampong;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pasal 113

- (1) BUMG dapat dibentuk oleh 2 (dua) gampong atau lebih berdasarkan kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam Naskah Kerjasama Pendirian BUMG.
- (2) Naskah Kerjasama Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi qanun gampong oleh tuha peuet masing-masing gampong.

BAB XI
PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 114

- (1) Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul gampong dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui:
 - b. penggabungan; dan
 - c. pemekaran.
- (2) Persyaratan pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 200 kepala keluarga atau paling kurang berjumlah 1000 jiwa;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah jurong sesuai dengan kebutuhan;
 - d. kondisi sosial budaya;
 - e. potensi ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - f. sarana dan prasarana pemerintahan gampong.

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 115

- (1) Gampong-gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), dapat dilakukan penggabungan.
- (2) Pemberian nama gampong setelah adanya penggabungan agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Tata cara dan mekanisme penggabungan gampong-gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemekaran

Pasal 116

- (1) Gampong-gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), dapat dilakukan pemekaran.
- (2) Pemberian nama gampong setelah adanya pemekaran agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Pemekaran gampong ditetapkan dengan Qanun Kota setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur.
- (4) Tatacara dan mekanisme pemekaran gampong-gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 117

- (1) Pemerintah Kota, Camat dan mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga adat.
- (2) Pemerintah Kota dapat meminta dukungan dan fasilitasi Pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintah gampong dan lembaga adat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota

Pasal 118

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kota ke gampong;
- c. memberikan pedoman penyusunan qanun gampong, peraturan Keuchik dan keputusan Keuchik;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan qanun gampong, peraturan Keuchik dan keputusan Keuchik;
- h. menetapkan pembiayaan ADG;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah gampong dan lembaga adat;
- l. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Keuchik, perangkat gampong dan tuha peuet sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- m. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga adat;
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keuchik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pergampongan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Camat dan mukim

Pasal 119

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan oleh Camat dan mukim meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan qanun gampong, peraturan Keuchik dan keputusan Keuchik;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan gampong;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kewenangan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat gampong;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga adat;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- k. memfasilitasi kerjasama antar gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong.;
- m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga adat dan kerjasama lembaga adat dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga adat; dan
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga adat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Masa jabatan anggota tuha peuet yang telah ditetapkan sebelum qanun ini disahkan berlaku sampai habis masa jabatan.

Pasal 121

Pengaturan tentang ADG Tahun Anggaran berjalan dilaksanakan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan gampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

Pasal 123

- (1) Semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan gampong sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 124

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN DAUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2010 NOMOR 05

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG**

I. UMUM

Konsep pemerintahan gampong sudah dikenal sejak kerajaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ketika Indonesia merdeka konsep gampong tetap digunakan. Penyeragaman mulai berlangsung sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan gampong bersemi kembali setelah reformasi yang diikuti dengan beberapa undang-undang untuk Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kedudukan gampong sebagai penyelenggara pemerintahan terendah tidak lagi di bawah kecamatan tetapi telah mengalami perubahan yaitu berada langsung di bawah mukim. Dengan adanya perubahan kedudukan tersebut, serta sesuai sifat kekhususan hak otonomi yang diberikan kepada Provinsi Aceh maka diperlukan adanya penataan kembali kedudukan, fungsi dan kewenangan gampong, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya maupun upaya-upaya penguatan struktur organisasi/kelembagaan, sehingga diharapkan mampu mengatur dan mengurus tangganya sendiri, di samping mampu pula melaksanakan empat keistimewaan pada tingkat.

Dalam pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat.

Kemudian dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengamanatkan Kelurahan di Provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi Gampong dalam kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan status tersebut, sesuai dengan sifat kekhususan hak otonomi yang diberikan kepada Provinsi Aceh kepada kabupaten/kota maka diperlukan adanya penataan kembali kedudukan, fungsi dan kewenangan gampong baik dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya maupun upaya-upaya penguatan organisasi/kelembagaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku di Gampong dalam Kota Sabang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 40

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau Gampong dari pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota dan/atau Gampong serta dari Pemerintah Provinsi Kepada dari Pemerintah Kota kepada Gampong

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Penyelenggara pemerintahan Gampong adalah Pemerintah Gampong melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi Eksekutif dan Tuha peuet Gampong melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi Legislatif

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong” adalah laporan semua kegiatan Gampong berdasarkan kewenangan Gampong yang ada, serta

tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi Aceh, Pemerintah Kota Sabang

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan – peraturan / Qanun Gampong termasuk APBG

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong” adalah memberikan informasi kepada masyarakat berupa pokok pokok kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Laporan Akhir Masa Jabatan ” adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Rumus yang di pergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Gampong yang sama untuk setiap gampong, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM).
- b. Asas adil adalah besarnya bagian Aokasi Dana Gampong berdasarkan Nilai Bobot Gampong (BGx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan,dll) selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong Proporsional (ADDP).

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 05